



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Plaju, 20 April 1991/32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -, Kabupaten sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK. tempat tanggal lahir/umur Tanjung Mahkota, 12 Januari 1995/28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman - Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 6 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 13 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 September 2013 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan -Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -tanggal 26 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan sampai berpisah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan termohon, lahir tanggal 03 Juni 2015 di Kotabaru (anak tersebut Sekarang tinggal bersama Termohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 dan puncak permasalahan terjadi pada Desember 2019;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Termohon susah di atur dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
 - 5.2 Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;
 - 5.3 Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon, ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Bahwa Hakim tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dan berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 8 November 2017, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA -Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.-----

Saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Plajau, 11 Januari 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Las, tempat kediaman di - Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai paman Pemohon dan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak yang sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon susah diatur dan tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 3(tiga) tahun yang lalu, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai buruh harian lepas di tambang, tetapi tidak mengetahui penghasilan perbulannya;

2. Saksi 2 tempat dan tanggal lahir Sei Buah, 01 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di - Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tetangga Pemohon saat Pemohon hidup bersama Termohon di desa Batu Tunau kecamatan Pulau Laut Timur, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon susah diatur dan susah dinasehati oleh Pemohon, bahkan Pemohon sering meminta saksi untuk menasehati Termohon;
- Bahwa saksi sering mendengar mereka bertengkar secara langsung;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 yang lalu hingga sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai buruh harian lepas di tambang tetapi tidak mengetahui penghasilan perbulannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon mengaku dengan kesadarannya ingin bercerai dengan Termohon secara baik-baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan Pemohon mengaku bekerja serabutan/buruh harian lepas, dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya maka Pemohon secara sukarela akan memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Hakim tunggal telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berdamai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 dan puncak permasalahan terjadi pada Desember 2019. sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- a. Termohon susah di atur dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- b. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;
- c. Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya hingga sekarang selama lebih kurang lebih 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan Hakim bahwa Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: “Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga hakim tunggal menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam yang mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang juga beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum PA Kotabaru maka sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg *jo.* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi buku Nikah yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1(satu) anak yang sekarang diasuh Termohon, Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Termohon susah diatur dan dinasehati Pemohon dan akibat perselisihan tersebut telah pisah rumah sejak 3(tiga) tahun yang lalu yang lalu di mana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 1(satu) anak dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena Termohon susah diatur dan dinasehati Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak sekurang-kurangnya sejak 3(tiga) tahun yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon;

Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan Rp4.000.000,00(empat juta rupiah).

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diceraikan dengan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran karena Termohon susah diatur dan dinasehati Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih sekurang-kurangnya sejak 3(tiga) tahun yang lalu dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Pemohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
- *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri'*

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bila telah pisah ranjang, dan
- Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, mengingat SEMA nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6(enam) bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim Tunggal memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, dan nafkah selama masa iddah ex officio, atas inisiatif sukarela Pemohon ingin memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon rela dan ikhlas sukarela untuk sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik-baik (تَسْرِخُ بِإِحْسَنِ) yang telah mendampingi menjalankan bahtera rumah tangga. Maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: “Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, yang mana seorang istri selama masih dalam masa iddah akibat talak raj’i (satu ataupun dua) di mana suami masih dapat rujuk kepada istrinya, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرَوْحِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سَكْنَى

Artinya: Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu hanyalah bagi wanita yang suaminya masih mempunyai hak untuk merujuknya. Dan jika wanita tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki lain, maka tiada nafkah baginya dan juga tiada tempat tinggal (Riwayat Ahmad dan Imam Nasai);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, yang mana mut’ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai baik-baik dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan sanggup membayar Mut’ah berupa berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang seluruhnya

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, yang mana besarnya telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi Pemohon yang bekerja dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Maka Hakim Tunggal mempertimbangkan jumlah tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah dan nafkah selama masa iddah, Hakim menambahkan untuk dibayarkannya kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon telah berinisiatif untuk sanggup memberikan nafkah untuk seorang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama bernama Anak Pemohon dan termohon, lahir tanggal 03 Juni 2015 di Kotabaru yang sekarang ikut dalam pengasuhan Termohon, berupa uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, Hakim tunggal mempertimbangkan khusus pemberian nafkah anak, bahwa mengingat kondisi anak tersebut yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Hakim tunggal berpendapat bahwa jumlah nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya untuk pendidikan dan kesehatan, dan bahwa nilai yang disanggupi oleh Pemohon nantinya hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Pemohon, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk seorang anak tersebut dinaikkan sebesar 5 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka sebagaimana Hakim tunggal mempertimbangkan jumlah tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'li yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
- 4 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak satu *raj'i* diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru, berupa:
 - 4.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk 01 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan termohon, lahir tanggal 03 Juni 2015 di Kotabaru, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon dengan kenaikan 5% persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut
- 6 Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp1.745.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.



Imaduddin Sakagama, S.H.I
Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.600.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 1.745.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2023/PA.Ktb.